

**IMPLEMENTASI REKOMENDASI FINANCIAL ACTION TASK FORCE
(FATF) DALAM SEKTOR NOTARIS DITINJAU DARI UUJN**

(Studi Di MPD Deli Serdang)

**(IMPLEMENTATION OF FINANCIAL ACTION TASK FORCE (FATF)
RECOMMENDATIONS IN THE NOTARY SECTOR REVIEWED FROM
UUJN**

(Study at MPD Deli Serdang)

Ibnu Syuaif Rangkuti, Mahmud Mulyadi dan Suprayitno

Universitas Sumatera Utara

Korespondensi Penulis :

Citation Structure Recommendation :

Rangkuti, Ibnu Syuaif dkk.. *Implementasi Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) Dalam Sektor Notaris ditinjau Dari UUJN (Studi di MPD Deli Serdang)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Notaris sebagai pemberantasan tindak pidana pencucian uang anggota yang tergabung dalam *Financial Action Task Force* (FATF). Dalam tingkat Majelis Pengawas Daerah Notaris yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di Daerah (Tingkat Kabupaten/Kota). Dalam lokasi penelitian di MPD Deli Serdang. Metode Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian dan pembahasan yakni, dasar utama yang mendukung keterlibatan notaris adalah Sebagai *Gatekeeper* melalui Penerapan Pengenalan Pemilik Manfaat. Pelaksanaan rekomendasi ini di Deli Serdang menghadapi hambatan, seperti kendala kapasitas dan pengetahuan. Tidak semua notaris memahami sepenuhnya tentang regulasi FATF atau memiliki pelatihan yang memadai terkait kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan.

Kata Kunci: FATF, MPD Notaris, PMPJ

ABSTRACT

Notary as a member of the financial Action Task Force (FATF) to eradicate money laundering. At the level of the Notary Regional Supervisory Council which has the authority and obligation to carry out guidance and supervision of Notaries in the Region (Regency/City Level). In the research location at MPD Deli Serdang. This research method is a type of empirical juridical research. The results of the research and discussion are that the main basis that supports the involvement of a notary is as a *Gatekeeper* through the Implementation of Beneficial Owner Recognition. Implementation of these recommendations in Deli Serdang faces obstacles, such as capacity and knowledge constraints. Not all notaries fully understand FATF regulations or have adequate training regarding the obligation to report suspicious transactions.

Keywords: FATF, MPD Notary, KYC

A. PENDAHULUAN

Indonesia resmi bergabung menjadi negara anggota *Financial Action Task Force* (FATF). Keanggotaan di FATF ini merupakan arahan dari Presiden setelah perjalanan panjang sejak 2015. FATF merupakan organisasi antar pemerintah yang memastikan bahwa negara-negara anggotanya memiliki perangkat hukum dan perangkat institusional yang mencegah tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Situs FATF menyatakan sebagai berikut:

“The methods used to launder the proceeds of criminal activities and to finance illicit activities are in constant evolution. As the international financial sector implements the FATF standards, criminals must find alternative ways to launder their dirty money”.¹

Salah satu upaya dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme adalah dengan menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ). Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Pada perkembangannya profesi Notaris tidak hanya melayani masyarakat, tetapi juga sebagai profesi yang diharapkan oleh pemerintah dapat membantu pemerintah dalam hal penanganan kasus tindak pidana pencucian uang. Karena tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan.

Penanganan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang selanjutnya diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Notaris termasuk salah satu profesi yang dikenakan wajib lapor ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) jika menemukan transaksi keuangan yang mencurigakan.

¹ Method and Trends, *Publications on money laundering, terrorist financing and proliferation financing methods and trends*, diakses dari <https://www.fatf-gafi.org.html>, diakses pada 26 Januari 2024.

Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 disebutkan bahwa pihak pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa, hal ini ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) mengenai ketentuan mengenai Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah, maka untuk merespon pasal tersebut terbitlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 berbunyi; “Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup juga:

- a. Advokat;
- b. Notaris;
- c. Pejabat pembuat akta tanah;
- d. Akuntan
- e. Akuntan publik; dan
- f. Perencana keuangan.

Dalam Pasal tersebut pada huruf (b) disebutkan bahwa Notaris sebagai salah satu pihak pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan ini.

Ketentuan mengenai prinsip mengenali Pengguna Jasa Bagi Pihak Pelapor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang berlaku secara mutatis mutandis terhadap penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) bagi Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3.

Sebagai tindak lanjut atau peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tersebut, maka diterbitkanlah aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Dalam Pasal 2 ayat (1) peraturan ini menegaskan kembali bahwa notaris wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa, dan pada ayat (2) Prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: identifikasi pengguna jasa; verifikasi pengguna jasa; dan pemantauan transaksi pengguna jasa.

Selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2018, Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Perpres 13/2018) resmi diberlakukan. Konsep Pemilik Manfaat yang diatur dalam Perpres No. 13/2018 berangkat dari konsep Beneficial Owner (selanjutnya disebut BO) yang diatur dalam FATF *Recommendations*. Menurut FATF *Recommendation*, BO merujuk pada orang perseorangan yang secara *ultimate* memiliki atau mengendalikan pihak lain (*Ultimate Owns Or Controls*), dan/atau orang perseorangan yang kepentingannya dikendalikan oleh orang lain. Selain itu, BO juga merujuk pada orang perseorangan yang melaksanakan kendali efektif secara keseluruhan (*ultimate affective control*) terhadap pihak lain atau atas pengaturan hukum.²

Sejak diundangkannya Perpres 13/2018 pada tahun 2018, yang selanjutnya disebut Perpres 13/2018 muncul terminologi baru yang perlu diisi oleh Pendiri Perseroan yaitu Pemilik Manfaat Perusahaan (*Beneficial Ownership*). Pemerintah menuntut transparansi dari seluruh korporasi di Indonesia dengan mewajibkan pengungkapan dan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat korporasi. khususnya yaitu rekomendasi nomor 24 dan 25 mengenai keterbukaan atau transparansi atas kepemilikan manfaat dari badan-badan hukum dan hubungan-hubungan hukum tertentu (*Transparency and Beneficial Ownership of Legal Persons and Legal Arrangements*).³

Pada sisi lain, notaris dalam menjalankan jabatannya selaku pejabat umum selain terikat pada suatu peraturan jabatan, juga terikat pada sumpah jabatan yang diucapkan pada saat diangkat sebagai notaris, di mana notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUN), Pasal 16 ayat (1) huruf f UUN dan Pasal 54 UUN. Notaris antara wajib menyimpan rahasia jabatan di satu pihak dan penghadap di lain pihak ada hubungan kepercayaan.

² Tan Thong Kie, *Studi Notaris Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2016, p.132.

³ FATF, diakses dari <https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/2018a>, diakses pada 1 Maret 2024.

Seorang penghadap yang memberitahukan kepentingannya atas suatu akta kepada seorang notaris, karena notaris merupakan orang-orang kepercayaan. Sebagai seorang dipercaya, notaris wajib untuk merahasiakan semua yang diberitahukan kepadanya dalam jabatan tersebut. Hal tersebut merupakan pelaksanaan dari *confidential profession* (jabatan kepercayaan). Rahasia tersebut tetap dijaga meskipun hubungan notaris dengan penghadapnya telah berakhir.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) melalui Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah (MPW dan MPD) notaris memiliki komitmen mendukung keanggotaan Indonesia dalam FATF untuk pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan pencegahan pendanaan aksi terorisme. Kanwil Kemenkumham menegaskan komitmen jajarannya untuk mendukung keanggotaan Indonesia dalam FATF yaitu dengan mengimplementasikan rencana aksi di bidang *beneficial ownership* (BO) dan pengawasan notaris. Pada tahun 2024 ini Kanwil Sumut melakukan auditasi dengan menindaklanjuti hasil analisis kuesioner PMPJ) oleh notaris terhadap kuesioner yang telah diisi tersebut dan telah dilakukan penilaian dan diketahui hasil analisis kuesioner PMPJ Tahun 2024. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka segera akan dilakukan Pelaksanaan Audit Kepatuhan PMPJ Terhadap Notaris Tahun 2024 oleh Tim Audit Pengawas Kepatuhan PMPJ Tahun 2024 bagi Notaris dengan hasil analisis “Resiko Tinggi” dan “Sangat Tinggi”.⁴

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dipaparkan, peneliti merasa perlu mengkaji dan meneliti dan mengetahui dasar hukum profesi notaris sebagai anggota yang tergabung dalam FATF, serta implementasinya pada tingkat MPD (Majelis Pengawas Daerah). Dalam hal ini peneliti memilih lokasi penelitian di MPD Deli Serdang, guna mengkaji dan meneliti, apakah dengan keikutsertaan notaris dalam FATF akan berimplikasi hukum kepada notaris ditinjau dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Peneliti juga ingin mengetahui komitmen kepatuhan notaris memastikan notaris menerapkan PMPJ dan hambatan pelaksanaannya oleh MPD Notaris Deli Serdang.

⁴ Kemenkumham, *Matangkan Pelaksanaan Audit Kepatuhan Pmpj Terhadap Notaris Tahun 2024 Kanwil Kemenkumham Sumut Laksanakan Rapat-Pelaksanaan Audit Kepatuhan Pmpj Terhadap Notaris*, diakses dari <https://sumut.kemenkumham.go.id>, diakses pada 26 Juni 2024.

Berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi dasar notaris sebagai instutisional pencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang tergabung di FATF?
2. Bagaimana tugas notaris ditinjau dari Hukum Positif dan rekomendasi FATF di Indonesia dalam pencegahan TPPU dan TPPT?
3. Bagaimana implementasi FATF melalui MPD Deli Serdang terhadap komitmen dan pepatan dalam pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh notaris di Deli Serdang?

B. PEMBAHASAN

1. Dasar Notaris Sebagai Profesi yang Tergabung dengan FATF

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Namun, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan, yang juga dimaksudkan untuk lebih menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi, dan kewenangan notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik, sekaligus sinkronisasi dengan undang-undang lain.⁵

Kewenangan notaris dalam membuat akta autentik wajib dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Akta notaris merupakan akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris.

Akta autentik diatur dalam Kitab undang-Undang Hukum Perdata Buku IV tentang Pembuktian yang memuat Hukum Pembuktian. Adapun syarat-syarat akta otentik menjadi alat bukti yang diatur di dalam Pasal 1868 dan 1870 Perdata.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.*

Pasal 1868 mengatakan: “Akta otentik ialah akta yang dibuat di hadapan pejabat-pejabat umum yang berwenang untuk berbuat demikian itu, di tempat di mana akta di buat”. Di sini kita melihat adanya beberapa unsur: pertama, bahwa akta itu dibuat dan diresmikan (*verleden*) dalam bentuk menurut hukum. Kedua, bahwa akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum. Ketiga, bahwa akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat di mana akte itu dibuat, jadi akta itu harus dibuat di tempat wewenang pejabat yang membuatnya.⁶

Akta suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang sesuatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuat.⁷ Akta autentik ialah: 1) akta yang dibuat oleh/di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan yang berkepentingan untuk dicatat di dalamnya; 2) surat yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian jika terjadi sengketa di kemudian hari.⁸

Sejak pertengahan tahun 2000, FATF telah secara aktif memonitoring dan melakukan review terhadap Indonesia. Di mana dalam hal ini, FATF melihat bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam memberantas kejahatan pencucian uang, mulai dari sistem yang telah diterapkan, peraturan perundang-undangan, dan upaya-upaya lainnya. Ternyata dari hasil review yang dilakukan oleh FATF, terdapat banyak sekali kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh Indonesia dalam upaya memberantas kejahatan pencucian uang. Indonesia dinilai memenuhi (*fully met*) 9 (sembilan) kriteria dan sebagian memenuhi (*partially met*) untuk 4 (empat) kriteria dari kelemahan dan kekurangan tersebut.⁹

Berdasarkan kelemahan-kelemahan yang diidentifikasi oleh FATF tersebut, secara garis besar kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:¹⁰

⁶ Christine Kansil C.S.T., *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, p.86.

⁷ Rocky Marbun, dkk., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Visimedia, Jakarta, 2012, p.12.

⁸ Rocky Marbun, dkk., *Ibid.*.

⁹ Yunus Husein, *Telaah Penyebab Indonesia Masuk dalam List Non Cooperative Countries And Territories Oleh FATF On Money Laundering*, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, 2005, p.35.

¹⁰ Yunus Husein, *Ibid.*, p.37.

- a. Belum adanya undang-undang yang mengkriminalisasi tindak pencucian uang,
- b. Belum dibentuknya *Financial Intelligence Unit* (FIU),
- c. Belum adanya kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan ke FIU,
- d. Ketentuan mengenai *Know Your Customer principles* baru saja diperkenalkan, namun masih hanya yang terkait dengan sektor perbankan,
- e. Kurangnya kerjasama internasional.

Salah satu *Immediate Outcome* (IO) yang dikeluarkan oleh FATF dan harus dipastikan pelaksanaannya oleh negara anggota adalah pengaturan badan hukum agar dapat tercegah dari pencucian uang dan terorisme, serta tersedianya informasi pemilik manfaat bagi pihak yang berwenang tanpa hambatan. Capaian pemerintah Indonesia dengan mengatur kewajiban pelaporan pemilik manfaat, melalui Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan membuka informasinya merupakan langkah maju penting memenuhi rencana aksi itu.

Notaris sebagai pihak yang mengetahui informasi mengenai suatu perbuatan hukum, implementasi pelaksanaan tugas fungsi dan pertanggungjawaban notaris sangat rentan terhadap potensi pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang, salah satunya tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang (*money laundry*) atau yang selanjutnya disebut juga TPPU, adalah perbuatan menyamarkan atau menyembunyikan uang atau harta kekayaan dari hasil tindak pidana. Penanganannya pun diupayakan secara nasional, regional, dan global melalui kerja sama antar negara. Pencucian uang pada dasarnya merupakan upaya memproses uang hasil kejahatan dengan bisnis yang sah sehingga uang tersebut bersih atau tampak sebagai uang halal, dengan demikian asal-usul uang itu pun dapat tertutupi.¹¹ TPPU merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi terhadap pembangunan dan kesejahteraan sosial, yang menjadi pusat perhatian dan keperihatinan baik nasional maupun internasional.¹²

¹¹ P Darwin, *Money Laundering: Cara Memahami dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Sinar Ilmu, Jakarta, 2012, p.23.

¹² M. Amrullah, *Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Jasa Gatekeeper di Indonesia.*, Cakrawala Hukum, Vol. 6, No.10 (Juni 2015), p.77-88.

Notaris juga memiliki kewajiban untuk merahasiakan keterangan maupun isi akta yang diperoleh pada saat pembuatan akta, kecuali diberikan oleh peraturan perundang-undangan jadi batasannya disini adalah bahwa hanya undang-undang yang dapat memerintahkan notaris untuk memberikan keterangan atau menyerahkan akta yang dibuatnya. Dalam perkembangannya jasa notaris dapat dijadikan sebuah sarana untuk melakukan suatu tindak pidana pencucian uang. Permenkumham No. 9 Tahun 2017 memberikan kewenangan tambahan kepada notaris untuk melaksanakan verifikasi dan identifikasi mengenai pengguna jasanya oleh karena itu ketika ada beberapa keraguan atau resiko bahwa transaksi yang akan dibuatnya berpotensi mengalami permasalahan maka notaris dapat diberikan kewenangan untuk membatalkan transaksi tersebut. Contoh dari penerapan Permenkumham No. 9 Tahun 2017 yaitu mengenai ketentuan mengenai kewajiban notaris dalam melapor ke PPATK terhadap transaksi yang mencurigakan diatur dalam ketentuan Pasal 24 yakni:

“Notaris wajib memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa jika:

- a. Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali Pengguna Jasa; atau
- b. Notaris meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa.

Notaris wajib melaporkan kepada PPATK mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Notaris mengetahui adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan. Notaris wajib menghentikan penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa dalam hal: Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa diduga terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme; dan

Notaris meyakini bahwa prinsip penerapan mengenali Pengguna Jasa yang sedang dilakukan akan melanggar ketentuan anti-tipping off;

Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan ke PPATK.

Notaris memutuskan menolak atau meneruskan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a melalui analisis Transaksi Pengguna Jasa”.¹³

¹³ Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

Kewajiban melaporkan transaksi keuangan mencurigakan yang dapat menjadi suatu indikasi akan adanya TPPU dan kewajiban menjaga rahasia jabatan memang telah lama menjadi perdebatan.¹⁴ UUJN menyebutkan bahwa seorang notaris harus menjalankan jabatannya dengan penuh kepercayaan dan menjaga kerahasiaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan akta tersebut, akan tetapi di lain sisi alasan kerahasiaan jabatan tersebut justru mampu memberikan celah atau ruang gerak dan tempat perlindungan bagi para pelaku TPPU untuk mengamankan pergerakan dana hasil TPPU.

Melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan merupakan salah satu kewajiban tambahan bagi notaris diluar UUJN sebagaimana termaktub dalam PP Nomor 43 Tahun 2015, bukan diatur oleh Undang-Undang padahal sudah jelas Pasal 16 ayat (1) huruf (f) UUJN mengatur bahwa

“...Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain...”,

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 24 Permenkumham No. 9 Tahun 2017 dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f terdapat sebuah konflik norma dimana terdapat perbedaan pada ketentuan bunyi pasalnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat mengacu pada teori hierarki perundang-undangan. Teori *Stufenbau* pertama kali dikemukakan oleh Hans Kelsen bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan hukum yang tertinggi harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*).¹⁵ Dengan mengacu pada teori hierarki perundang-undangan maka notaris harus berpegangan kepada UUJN karena kedudukannya lebih tinggi daripada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 sehingga berlakunya asas hukum *lex superiori derogate legi inferiori* atau aturan yang lebih tinggi tersebut mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.

¹⁴ Vira Prabaswara Tunggadewi, Nabila Aisha Padmasari dan Syafrudin Prawiro Utomo, *Peran Serta Notaris dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Education and Development, Vol.9, No.1 (2021), p.180-186.

¹⁵ Dewi Haryanti, *Konstruksi Hukum Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia Ditinjau dari Teori Stufenbau*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.2, No.2 (Mei-Agustus 2015), p.123.

Apakah peraturan setingkat Peraturan Pemerintah dapat menggeser kewajiban rahasia jabatan notaris mengingat seorang notaris pun memiliki tanggung jawab sebatas data formil saja, sedangkan dalam pelaksanaan pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan tersebut yang diperlukan adalah data materiil. Kerangka teori diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi.¹⁶

2. Tugas Notaris dalam Hukum Positif dan Rekomendasi FATF dalam Pencegahan TPPU dan TPPT

Profesi Notaris dinilai rentan terhadap kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang, hal ini berkaitan dengan aturan hukum yang mengatur profesi Notaris dalam jabatannya, khususnya dalam menjaga kerahasiaan informasi yang disampaikan penghadapnya. Sesuai dengan saran yang dicetuskan *Financial Action Task Force* (FATF), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tersebut kemudian memperluas pihak pelapor dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana notaris termasuk di dalamnya. Dengan diadakannya notaris sebagai pihak pelapor, maka pelaku tindak pidana pencucian uang tidak lagi dapat memanfaatkan celah dalam aturan hukum yang mengatur jabatan profesi notaris sebagai sarana melindungi diri.

Notaris selain dibebani kewenangan sebagai pembuat akta otentik juga dibebani berbagai macam kewenangan yang mana diatur dalam peraturan perundang-undangan lain. Salah satu dari kewenangan itu adalah penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ) bagi notaris yang termuat di Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Menurut Pasal 2 ayat (2) Permenkumham tersebut, sedikitnya memuat hal-hal berupa identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksi pengguna jasa. Identifikasi dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang memuat identitas pengguna jasa, jenis pekerjaan, dana yang diperoleh, NPWP, dan tujuan transaksi yang akan dilakukan. Pengumpulan informasi tersebut nantinya dilakukan verifikasi kepada pengguna jasa dan Notaris akan melakukan pelaporan kepada PPATK melalui aplikasi goAml.

¹⁶ S. Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, p.56.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Permenkumham No. 9 Tahun 2017 bahwa Notaris yang tidak melaksanakan PMPJ dapat dikenai sanksi administratif. Selanjutnya dalam Pasal 30 ayat (2) dijelaskan bahwa jenis dan tata cara pengenaan sanksi dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ada pada UUJN. Sanksi administrasi berdasarkan UUJN dapat berupa peringatan secara tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akibat hukum bagi Notaris yang tidak menjalankan prinsip mengenali pengguna jasanya adalah Notaris tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban secara administrasi yang berupa sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat maupun pemberhentian dengan tidak hormat.

Latar belakang pembentukan PP Nomor 13 Tahun 2018, dengan adanya komitmen Indonesia dalam menerapkan “standar internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang memerlukan adanya pengaturan dan mekanisme untuk mengenali pemilik manfaat dari suatu korporasi guna memperoleh informasi mengenai pemilik manfaat yang akurat, terkini, dan tersedia untuk umum.”¹⁷

Hal tersebut menjadi latar belakang terbentuknya Peraturan yang berkaitan dengan Pemilik Manfaat di mana terdapat suatu pedoman internasional sebagai upaya mencegah dan menanggulangi pencucian uang, pendanaan terorisme dan proliferasi yang disusun oleh FATF, yaitu *International Standards on Combating Money Laundering And The Financing of Terrorism & Proliferation: The FATF Recommendations* (“Rekomendasi FATF”).¹⁸ Tujuan Rekomendasi FATF itu agar setiap negara¹⁹ dapat memiliki standar internasional dalam membentuk regulasi dan kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas dari penegakan hukum serta mekanisme tindak lanjut pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme dan proliferasi serta ancaman lain terhadap integritas sistem keuangan internasional.²⁰

¹⁷ Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018*, pertimbangan huruf b.

¹⁸ FATF, *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation*, <http://www.fatf-gafi.org/recommendations.html>, 11 November 2024.

¹⁹ FATF, *Style Region Bodies*, <http://www.fatf-gafi.org/countries/>, 11 November 2024.

²⁰ FATF, *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation* FATF: Paris 2012-2018, diakses dari <http://www.fatf-gafi.org/recommendations.html>, diakses pada 11 Desember 2024, p.6.

Rekomendasi FATF yang akan menjadi fokus terutama adalah nomor 24 dan 25 mengenai keterbukaan atau keterbukaan atas Pemilik Manfaat dari badan-badan hukum dan hubungan-hubungan hukum tertentu dalam rekomendasi 24:

*“Transparency and beneficial ownership of legal persons. Country should take measures to prevent the misuse of legal persons for money laundering or terrorist financing. Countries should ensure that there is adequate, accurate and timely information on the beneficial ownership and control of legal persons that can be obtained or accessed in a timely fashion by competent authorities. In particular, countries that have legal persons that are able to issue bearer shares or bearer share warrants, or which allow nominee shareholders or nominee directors, should take effective measures to ensure that they are not misused for money laundering or terrorist financing. Countries should consider measures to facilitate access to beneficial ownership and control information by financial institutions and DNFBPs undertaking the requirements set out in Recommendations 10 and 22”.*²¹

Artinya “Transparansi dan kepemilikan manfaat oleh badan hukum. Negara harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyalahgunaan badan hukum untuk pencucian uang atau pendanaan teroris. Negara harus memastikan bahwa ada informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu tentang kepemilikan manfaat dan kendali atas badan hukum yang dapat diperoleh atau diakses tepat waktu oleh otoritas yang berwenang. Secara khusus, negara-negara yang memiliki badan hukum yang dapat menerbitkan saham atas unjuk atau waran saham atas unjuk, atau yang mengizinkan pemegang saham nominee atau direktur nominee, harus mengambil langkah-langkah efektif untuk memastikan bahwa mereka tidak menyalahgunakan dengan pencucian uang atau pendanaan teroris. Negara-negara harus mempertimbangkan langkah-langkah untuk memfasilitasi akses ke informasi kepemilikan manfaat dan kendali oleh lembaga keuangan dan DNFBP yang menjalankan persyaratan yang ditetapkan dalam Rekomendasi 10 dan 22”.

Pada Rekomendasi Nomor 24, dianjurkan agar tiap negara melakukan upaya pencegahan dari penyalahgunaan badan-badan hukum untuk media TPPU atau Pendanaan Terorisme. Upaya tersebut adalah dengancara mengakomodasikan akses terhadap Pemilik Manfaat dan kontrol informasi dari lembaga-lembaga keuangan serta *Designated Non-Financial Businesses or Professions (DNFBP)*²²,

²¹ FATF, *Ibid.*, p.20.

²² FATF, *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation FATF: Paris 2012-2018*, p.114-115.

yang diimplementasikan melalui keterbukaan informasi Pemilik Manfaat dari badan- badan hukum yang dimaksud.²³ Negara-negara yang berkomitmen pada Rekomendasi FATF dianjurkan untuk memberdayakan DNFBP, dalam memperoleh informasi, penilaian risiko serta memitigasi TPPU dan Pendanaan Terorisme.²⁴

Tiap negara dapat menentukan mekanisme untuk keterbukaan tersebut sesuai dengan karakter sistem hukum negaranya, akan tetapi harus memenuhi persyaratan minimum yang dituangkan di dalam *interpretive note* untuk Rekomendasi 24 ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Terdapat mekanisme identifikasi dan penjelasan atas jenis-jenis, bentuk-bentuk, dan karakter dasar dari legal person pada negara yang bersangkutan.
- 2) Terdapat mekanisme identifikasi dan penjelasan atas proses untuk pendirian legal person dan memperoleh dan merekam informasi dasar dan Pemilik Manfaat.
- 3) Mekanisme untuk menyediakan informasi pada huruf a dan b di atas bagi public.
- 4) Mekanisme penilaian risiko TPPU dan Pendanaan Terorisme berdasarkan masing-masing bentuk legal persons yang dapat didirikan di negara yang bersangkutan.

Rekomendasi 24 menganjurkan agar diterapkan salah satu atau beberapa dari mekanisme-mekanisme sebagaimana dipaparkan di dalam *interpretive note* 24 pada angka 8, yaitu:²⁵

- 1) Mewajibkan perusahaan atau register perusahaan untuk memperoleh dan senantiasa memutakhirkan informasi dari Pemilik Manfaat perusahaan;
- 2) Mewajibkan perusahaan untuk melakukan tindak lanjut dalam memperoleh dan memutakhirkan informasi dari Pemilik Manfaat perusahaan;
- 3) Menggunakan informasi yang telah ada, termasuk: (1) informasi yang diperoleh oleh lembaga keuangan atau DNFBP, sehubungan dengan Rekomendasi 10 dan 22; (2) informasi yang dimiliki dan dikelola oleh register perusahaan; (3) informasi yang dimiliki oleh perusahaan; serta (4) informasi yang dapat diperoleh dari pasar modal, yang telah memiliki pengaturan mengenai syarat keterbukaan (melalui hukum yang berlaku) sehingga memungkinkan adanya keterbukaan Pemilik Manfaat. Berdasarkan ketentuan di atas, maka ruang lingkup realisasi mekanisme.

²³ FATF, *Ibid.*, p.20.

²⁴ FATF, *Ibid.*, p.9.

²⁵ FATF, *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation FATF: Paris 2012-2018*, p.85.

Keterbukaan tentang Pemilik Manfaat di suatu negara meliputi: (1) pemerolehan informasi dasar maupun informasi tentang Pemilik Manfaat dari *legal person*; (2) penyediaan informasi tersebut secara komprehensif dan dapat diakses oleh publik. Agar mekanisme untuk memperoleh informasi tersebut dapat berjalan dengan efektif, maka perlu diberikan dalam bentuk tanggungjawab dan disertai dengan sanksi dalam hal tidak dipatuhinya ketentuan tersebut.²⁶ Selain itu diberikan juga anjuran agar menjalin kerjasama internasional, agar dapat memperoleh informasi-informasi yang berkaitan perusahaan serta Pemilik Manfaat perusahaan tersebut, ketika terdapat pihak asing yang terlibat di dalam perusahaan tersebut.²⁷

Ada dua kesamaan konsep antara Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang BO dengan FATF *Recommendation*. Menurut FATF *Recommendation*, BO merujuk pada orang perseorangan yang secara ultimate memiliki atau mengendalikan pihak lain (*Ultimate Owns Or Controls*), dan/atau orang perseorangan yang kepentingannya dikendalikan oleh orang lain. Selain itu, BO juga merujuk pada orang perseorangan yang melaksanakan kendali efektif secara keseluruhan (*ultimate effective control*) terhadap pihak lain atau atas pengaturan hukum.²⁸

Istilah *Ultimate Owns Or Controls* dan *Ultimate Effective Control* menggaris bawahi pada suatu keadaan di mana pelaksanaan kepemilikan atau pengendalian dilakukan baik melalui kendali langsung maupun tidak langsung. Pembuatan konsep Pemilik Manfaat menurut Perpres No. 13/2018 juga memiliki latar belakang yang sama dengan pembuatan pengertian BO di dalam FATF *Recommendations*. Kedua aturan tersebut menyatakan bahwa pengungkapan BO harus dilakukan oleh korporasi. Sebab, korporasi dapat dijadikan alat baik langsung maupun tidak langsung oleh pelaku tindak pidana yang merupakan BO atau Pemilik Manfaat yang melakukan TPU dan Tindak Pidana Terorisme. Dengan demikian, tujuan dari pembuatan Perpres No. 13/2018 dan FATF *Recommendations* adalah untuk mencegah TPPU dan Tindak Pidana Terorisme.²⁹

²⁶ FATF, *Ibid.*, p.87.

²⁷ FATF, *Ibid.*.

²⁸ FATF, *Ibid.*.

²⁹ FATF, *Ibid.*, p.109.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) juga telah mengeluarkan Peraturan Menkumham No. 15 Tahun 2019 (Permenkumham 15/2019) tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (BO) dari Korporasi dan Permenkumham No. 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi. Dua peraturan ini merupakan turunan dari Perpres No. 13 Tahun 2018 Tentang BO.³⁰

3. Implementasi dalam Pelaksanaan PMPJ oleh Notaris MPD Deli Serdang

Prinsip Mengenali Penggunaan Jasa (PMPJ) bagi notaris berkenaan untuk memenuhi kegiatan *Matual Evaluation Review* (MER) *Financial Action Task Force* (FATF) serta pengisian *Form Costumer Due Diligence* (CDD). Hal ini merupakan Program Pemerintah yang dilaksanakan untuk pencegahan dan pemberantasan Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme. Pelaksanaan PMPJ ini harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang berisikan Notaris harus bersikap amanah, jujur, mandiri, dan tidak berpihak memberi bantuan kepada penghadapnya di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan mereka dan minta bantuan kepada notaris agar dibuatkan akta yang memenuhi kebutuhan mereka tersebut.³¹

Di dalam menjalankan tugas tersebut, notaris telah memberikan surat pernyataan antara notaris dengan penghadapnya yang berkaitan dengan transaksi uang, artinya uang yang digunakan untuk transaksi yaitu uang yang digunakan untuk transaksi dalam kategori aman sehingga tidak akan menimbulkan masalah bagi profesi notaris itu sendiri.

Namun pada praktiknya, profesi notaris terkadang dijadikan media atau alat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang oleh para pelaku tindak pidana yang berusaha menyembunyikan atau menyamarkan hasil dari tindak pidana.

³⁰ Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019, *Implementasi kongkrit-dalam Perwujudan Keterbukaan Beneficial Ownership*, diakses dari <https://sustain.id/2019/08/22/>, diakses pada 21 Juli 2024.

³¹ Budiono Herlien, *Demikian Akta Ini*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, p.1.

Karakteristik dari tindak pidana yang berkaitan dengan ekonomi dalam hal ini tindak pidana pencucian uang adalah keinginan si pelaku kejahatan untuk dapat menikmati hasil kejahatannya dengan nyaman. Cenderung menutupi aset-aset yang dimiliki agar tidak terlacak melalui jasa notaris. Para pelaku pencucian uang bisa leluasa memanfaatkan harta kekayaannya untuk kegiatan sah atau tidak sah. Pada akhirnya notaris menjadi sasaran aparat penegak hukum karena resiko profesinya.³²

Dari permasalahan hukum tersebut, maka wajib bagi seorang notaris melaksanakan penerapan PMPJ guna mencegah pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan notaris mendapatkan perlindungan hukum terkait pengguna jasanya. Begitu pula dengan pengguna jasa dapat memberikan informasi yang sebenar-benarnya sehingga terciptanya hubungan kerja sama yang baik antara notaris dan pengguna jasa tersebut. Khususnya dalam penelitian ini di Majelis Pengawas Daerah Notaris di Deli serdang.

Dalam penerapan pelaksanaan PMPJ, notaris di Deli Serdang tentunya berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris serta Surat Edaran Nomor AHU.UM .01.01-1232 Tentang Panduan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 16 September 2019.

Namun dalam beberapa kasus, MPD deli serdang menilai Notaris di Deli serdang belum mengetahui sepenuhnya tentang regulasi tersebut sebagaimana pernyataan Ketua MPD deli serdang :

“Tidak semua notaris memahami sepenuhnya tentang regulasi FATF atau memiliki pelatihan yang memadai terkait kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan. Dalam hal ini terlepas dari ketidaktahuan yang di sengaja maupun yang di sengaja oleh Notaris, kami sebagai Majelis Pengawas tetap berupaya memberikan arahan dan pelatihan yang memadai untuk seluruh Notaris di daerah Deli serdang.”³³

³² Ismail, Ermanto Fahamsyah dan I Gede Widhiana Suarda, *Kewajiban Notaris Mengenali Pengguna Jasa dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal hukum, Vol.3, No.10 (Oktober 2019), p.142-166.

³³ Wawancara dengan Dartimnov M.T. Harahap ketua MPD Deli Serdang, Deli Serdang, 10 September 2024.

Dalam hal ini Ketua Majelis Pengawas daerah Deli Serdang oleh Dartimnov m.t. Harahap memberikan pendapat poin yang menjadi hambatan dalam melaksanakan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa di Deli Serdang, yakni:

- a. Notaris merasa ketika dirinya harus menerapkan PMPJ kepada pengguna jasa seolah-olah notaris membuka rahasia dari pengguna jasa/penghadapnya tersebut.
- b. Notaris merasa ketika dirinya harus menyampaikan kewajiban penerapan PMPJ kepada pengguna jasa maka ia bisa kehilangan penghadap/pengguna jasa tersebut.
- c. Notaris menganggap bahwa jika dirinya harus menerapkan PMPJ maka dirinya seolah-olah melakukan pelanggaran hak asasi manusia karena meminta data pribadi penghadap termasuk terkait sumber dana/sumber kekayaan dari pengguna jasa/penghadap.³⁴

Faktor-faktor tersebut merupakan bukan hal yang baru lagi bagi setiap notaris di Indonesia, dalam hal ini merupakan faktor internal yang ada pada regulasi yang berlaku bagi notaris di Indonesia dalam hal ini kendala-kendala ini merupakan efek dari faktor sebagai berikut :

a. Berdasarkan faktor internal

- 1) Notaris menyatakan bahwa pelaksanaan PMPJ nantinya akan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Karena di dalam UUJN Notaris tidak mengatur tentang pelaksanaan PMPJ. Sehingga timbullah kekhawatiran bagi seorang notaris apabila melaksanakan PMPJ akan melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut.
- 2) Sulitnya bagi Notaris untuk menanyakan asal usul sumber dana dan apa tujuan Pengguna Jasa dan tidak akan etis menanyakan sampai ke akar-akarnya, karena notaris tidak terlibat dalam transaksi keuangan yang dilakukan para pihak akan tetapi notaris hanya mencatatkan suatu perbuatan hukum yang akan dilakukan dalam pembuatan akta.

³⁴ Wawancara dengan Dartimnov M.T. Harahap Ketua MPD Deli Serdang.

Notaris mengatakan pelaksanaan PMPJ atas sumber dana hanya berdasarkan informasi dari pengguna jasa tanpa keakuratan data pembuktian bahwa sumber dana yang diperoleh berasal dari Tindak Pidana Pencucian Uang.

- 3) Bila dibandingkan tugas Notaris dengan Penyidik dalam pelaksanaan PMPJ tersebut. Notaris hanya bisa sebagai Pihak Pelapor bila menemukan transaksi keuangan pengguna jasa yang sumber dananya berasal dari tindak pidana pencucian uang. Sulit bagi notaris untuk menyelidiki dan mencurigai pengguna jasanya dalam menentukan sumber dana pengguna jasa yaitu berasal dari tindak pidana pencucian uang atau tidaknya. Notaris mengatakan bahwa kurang pas bagi notaris untuk menyelidiki dan mencurigai transaksi keuangan sedalam-dalamnya. didalam menyelidiki dan mencurigai transaksi keuangan tersebut lebih akurat bila dilimpahkan kepada penyidik.

b. Berdasarkan faktor eksternal

Notaris selain tunduk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik tentunya harus memperhatikan asas yang salah satunya Asas Penggunaan Jasa. Adapun permasalahan yang dihadapi bagi notaris dalam pelayanannya dimana para penghadap menggunakan dokumen palsu sehingga tidak sesuai dengan kenyataannya sehingga para penghadap saat menghadap notaris perlu diperhatikan hal-hal yang mencurigakan mungkin saja ada maksud yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut.

Notaris sebagai pejabat umum dilantik oleh Pemerintah, harus dilaksanakan dan wajib diterapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Prinsip Kehati-hatian dan perlindungan terhadap masyarakat. Notaris dalam melaksanakan jabatannya terhadap Akta Otentik, tidak hanya menuangkan kesepakatan para pihak, tapi juga harus memperhatikan penerapan PMPJ yang berisikan identifikasi, verifikasi dan pemantauan setiap transaksi, agar apa yang disepakati para Pihak tidak bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.³⁵

³⁵ Cindy Oktaviany, *Asas Mengenali Pengguna Jasa Notaris Dikaitkan dengan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Jurnal Hukum, Vol.4, No.1 (April 2020), p.34-50.

Notaris yang terbukti tidak menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasanya dalam mengenal para penghadap dapat dikenakan sanksi administratif. Badan PPATK berharap agar notaris konsisten menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa agar tertutupnya pintu masuk bagi pelaku kejahatan menikmati hasil kejahatan sekaligus sebagai kejahatan baru.³⁶

C. PENUTUP

Dasar Notaris sebagai Institusi Pencegah Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang Tergabung di FATF, notaris selaku sebagai institusi yang berhak dalam membuat akta otentik, memiliki tugas sebagai pihak pelapor sebagai pencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang tergabung dalam FATF dan keterlibatan notaris adalah sebagai *Gatekeeper* melalui Penerapan Pengenalan Pemilik Manfaat namun Risiko terseretnya notaris ke dalam perkara TPPU/TPPT dinilai belum memiliki payung hukum yang jelas sesuai asas kepastian hukum demi melindungi notaris.

Tugas notaris ditinjau dalam hukum positif dan rekomendasi FATF di Indonesia terkait pencegahan TPPU/TPPT sesuai dengan saran yang dicetuskan FATF di mana notaris termasuk di dalamnya. Dengan dijadikannya notaris sebagai pihak pelapor dan diatur dalam peraturan perundang-undangan PMPJ yang termuat di Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Menurut Pasal 2 ayat (2), berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 bahwa notaris yang tidak melaksanakan PMPJ dapat dikenai sanksi administratif berdasarkan ketentuan yang ada pada UUJN.

Implementasi dalam Pelaksanaan PMPJ oleh Notaris MPD Deli Serdang memiliki hambatan yang secara general, terkait dengan pertentangan PMPJ dengan UUJN. Karena di dalam UUJN Notaris tidak mengatur tentang pelaksanaan PMPJ, serta tidak semua notaris di Deli Serdang memahami sepenuhnya tentang regulasi FATF atau memiliki pelatihan yang memadai terkait kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan.

³⁶ Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015, p.1.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. 2015. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*. (Bandung: PT. Refika Aditama).
- Darwin, P.. 2012. *Money Laundering: Cara Memahami Dengan Tepat Dan Benar Soal Pencucian Uang*. (Jakarta: Sinar Ilmu, Jakarta).
- Herlien, Budiono. 2018. *Demikian Akta Ini*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Husein, Yunus. 2005. *Telaah Penyebab Indonesia Masuk Dalam List Non Cooperative Countries And Territories Oleh FATF On Money Laundering*. (Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima).
- Kie, Tan Thong. 2016. *Studi Notaris Serba Serbi Praktek Notaris*. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve).
- Marbun, Rocky, Dkk.. 2012. *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*. (Jakarta: Visimedia).
- Rahardjo, S. 2000. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- T., Christine Kansil C.S.. 2003. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. (Jakarta: PT. Pradnya Paramita).

Publikasi Ilmiah

- Haryanti, Dewi. *Konstruksi Hukum Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Stufenbau*. Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol.2. No.2 (Mei-Agustus 2015).
- Ismail, Ermanto Fahamsyah, I Gede Widhiana Suarda. *Kewajiban Notaris Mengenali Pengguna Jasa Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal hukum. Vol.3. No.10 (Oktober 2019).
- M., Amrullah. *Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Jasa Gatekeeper Di Indonesia*. Cakrawala Hukum. Vol.6. No.10 (Juni 2015).
- Oktaviany, Cindy. *Asas Mengenali Pengguna Jasa Notaris Dikaitkan Dengan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Jurnal Hukum. Vol.4. No.1 (April 2020).
- Tunggadewi, Vira Prabaswara, Nabila Aisha Padmasari, & Syafrudin Prawiro Utomo. *Peran Serta Notaris Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Education and Development. Vol.9. No.1 (Januari 2021).

Website

- FATF. diakses dari <https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/2018a>. diakses pada March 1, 2024.
- FATF. *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation FATF: Paris 2012-2018*, diakses dari <http://www.fatf-gafi.org/recommendations.html>. diakses pada 11 Desember 2024.
- FATF. *Style Region Bodies*, diakses dari <http://www.fatf-gafi.org/countries/>. diakses pada 11 November 2024.
- Kemenkumham. *Matangkan Pelaksanaan Audit Kepatuhan PMPJ Terhadap Notaris Tahun 2024 Kanwil Kemenkumham Sumut Laksanakan Rapat-Pelaksanaan Audit Kepatuhan Pmpj Terhadap Notaris*, diakses dari <https://sumut.kemenkumham.go.id>. diakses pada 26 Juni 2024.

Method and Trends. *Publications on money laundering, terrorist financing and proliferation financing methods and trends*, diakses dari <https://www.fatf-gafi.org.html>. diakses pada 26 Januari 2024.

Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019. *Implementasi kongkrit-dalam Perwujudan Keterbukaan Beneficial Ownership*, diakses dari <https://sustain.id/2019/08/22/>. diakses pada 21 Juli 2024.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

Sumber Lain

Wawancara dengan Dartimnov M.T. Harahap ketua MPD Deli Serdang, Deli Serdang, 10 September 2024.